



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN

SURAT EDARAN
Nomor: SE/ 33 /IV/2020

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PROGRAM FOREIGN MILITARY SALES (FMS) SERTA PENGESAHAN HIBAH
LANGSUNG BARANG/JASA PROGRAM FOREIGN MILITARY FINANCE (FMF)
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI ATAS BEBAN APBN

1. Dasar:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
 - b. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-33/PB.6/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Program *Foreign Military Sales (FMS)* serta Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa Program *Foreign Military Finance (FMF)* di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia atas beban APBN.
 2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka penyempurnaan kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan program *Foreign Military Sales (FMS)* serta pengesahan hibah langsung barang/jasa program *Foreign Military Finance (FMF)* di lingkungan Kemhan dan TNI diatur sebagai berikut:
 - a. Perlakuan Akuntansi Transaksi Pembayaran Program *Foreign Military Sales (FMS)* di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 1) Perlakuan akuntansi atas sisa dana dari pembayaran program FMS sesuai dengan komitmen/perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pertahanan yang masih terdapat pada rekening pemerintah Amerika Serikat dan belum direalisasikan.
- Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas sisa dana dari pembayaran program FMS sesuai dengan komitmen/perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pertahanan yang terdapat pada rekening pemerintah Amerika Serikat dan belum direalisasikan hingga akhir periode pelaporan tahunan, diatur sebagai berikut:

- a) Dalam hal pembayaran program FMS menggunakan akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin (kode akun 532XXX) dan telah dicatat sebagai KDP, apabila pada tanggal pelaporan tahunan diketahui persentase kemajuan penyelesaian pekerjaan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan nilai nominal pembayaran program FMS karena masih terdapat sisa dana yang belum direalisasikan pada rekening pemerintah Amerika Serikat, maka dilakukan penyesuaian pencatatan atas nilai aset KDP di Neraca dan laporan Barang Milik Negara. Selisih kurang tersebut dicatat sebagai uang muka belanja di Neraca dan sebagai koreksi nilai atas aset KDP.

- (1) Jurnal pengurangan nilai aset KDP yang terbentuk saat dilakukan koreksi nilai pada laporan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket			Ket
Db	Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	LPE			
Kr	Konstruksi dalam penggerjaan	NRC			

- (2) Jurnal pencatatan uang muka belanja yang direkam secara manual oleh Satker Kemhan/TNI adalah sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket			Ket
Db	Uang muka belanja modal	NRC			
Kr	Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	LPE			

- (3) Transaksi pencatatan uang muka belanja dan koreksi nilai aset KDP pada tanggal pelaporan tahunan disajikan dalam Neraca Satker Kemhan/TNI sebagai berikut:

**NERACA
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Per 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
ASET	xxx
ASET LANCAR	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx
Uang muka belanja**	xxx
...	xxx
ASET TETAP	
Konstruksi Dalam Penggerjaan*	xxx
Aset tetap/Aset lainnya yang belum diregister	(xxx)
...	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx
Uang Muka dari KPPN	xxx
...	
Ekuitas	xxx

- *) Saldo KDP setelah disesuaikan dengan hasil verifikasi atas kemajuan penyelesaian pekerjaan pada tanggal pelaporan tahunan.
- **) Saldo uang muka belanja dicatat sebesar sisa dana pada rekening pemerintah Amerika Serikat yang merupakan selisih lebih antara pembayaran program FMS dengan saldo KDP sesuai hasil verifikasi atas kemajuan penyelesaian pekerjaan.
- b) Dalam hal pembayaran program FMS menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan Persediaan (kode akun 52XXXX) dan telah dicatat sebagai Persediaan Belum Diregister oleh Bendahara Pengeluaran Satker Kemhan/TNI, apabila pada tanggal pelaporan tahunan diketahui nilai barang persediaan yang telah diterima lebih kecil nilainya dibandingkan dengan nilai nominal pembayaran program FMS karena masih terdapat sisa dana yang belum direalisasikan pada rekening pemerintah Amerika Serikat, maka dilakukan penyesuaian pencatatan atas nilai aset Persediaan Belum Diregister di Neraca. Selisih kurang tersebut dicatat sebagai uang muka belanja di Neraca dan sebagai koreksi nilai atas aset Persediaan Belum Diregister.

- (1) Jurnal pencatatan uang muka belanja yang direkam secara manual pada Aplikasi SAIBA sebesar selisih nilai kurang persediaan tersebut adalah sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket			Ket
Db	Uang muka belanja barang	NRC			
Kr	Persediaan yang belum diregister	NRC			

- (2) Transaksi pencatatan uang muka belanja pada tanggal pelaporan tahunan disajikan dalam Neraca Satker Kemhan/TNI sebagai berikut :

**NERACA
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Per 31 Desember 20X1**

	URAIAN	JUMLAH
ASET		xxx
ASET LANCAR		xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
Uang muka belanja**		xxx
Persediaan*		xxx
Persediaan yang belum diregister***		(xxx)
...		
ASET TETAP		
...		
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		xxx
Uang Muka dari KPPN		xxx
...		
Ekuitas		xxx

- *) Saldo persediaan yang telah diterima sesuai dengan hasil verifikasi atas kemajuan penyelesaian pekerjaan pada tanggal pelaporan tahunan.
 - **) Saldo uang muka belanja dicatat sebesar sisa dana pada rekening pemerintah Amerika Serikat yang merupakan selisih lebih antara pembayaran program FMS dengan saldo persediaan sesuai hasil verifikasi atas kemajuan penyelesaian pekerjaan.
 - ***) Saldo persediaan belum diregister berkurang sebesar sisa dana pada rekening pemerintah Amerika Serikat yang direklas menjadi uang muka belanja.
- c) Dalam hal sisa dana yang belum direalisasikan pada rekening pemerintah Amerika Serikat atas pembayaran program FMS yang telah dilakukan oleh Satker Kemhan/TNI kemudian disetorkan kembali ke rekening kas negara, maka Satker Kemhan/TNI mencatat adanya realisasi pengembalian belanja modal/barang dan pengurangan atas aset KDP dan/atau uang muka belanja yang telah dicatat sebelumnya.
- (1) Dalam hal penyetoran sisa dana ke rekening kas negara atas pengembalian belanja modal/barang dilakukan pada tahun anggaran berjalan atau pada tanggal pelaporan tahunan:

- (a) Jurnal pencatatan pengembalian belanja dan pengurangan aset yang terbentuk secara otomasi pada Aplikasi SAIBA saat perekaman dokumen bukti penerimaan negara adalah sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket			Ket
Db	Ditagihkan ke entitas lain	LPE	Db	Piutang dari KUN	-
Kr	Persediaan/aset tetap/aset lainnya yang belum diregister	NRC	Kr	Belanja barang/modal	LRA

- (b) Dalam hal pembayaran program FMS menggunakan akun belanja modal Peralatan dan Mesin (kode akun 532XXX) dan telah dicatat sebagai KDP, atas pengembalian belanja tersebut, Satker Kemhan/TNI perlu melakukan perekaman pada Aplikasi SIMAK-BMN untuk koreksi perubahan nilai/kuantitas aset KDP sebesar nilai pengembalian belanja yang tercantum dalam bukti penerimaan negara, sehingga akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket			Ket
Db	Koreksi nilai aset tetap/aset lainnya non revaluasi	LPE			
Kr	Konstruksi dalam penggerjaan	NRC			

Selanjutnya, Satker Kemhan/TNI harus merekam jurnal secara manual untuk mengeliminasi akun Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister dengan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket			Ket
Db	Aset tetap/aset lainnya yang belum diregister	NRC			
Kr	Koreksi nilai aset tetap/aset lainnya non revaluasi	LPE			

- (c) Dalam hal pembayaran program FMS menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan Persediaan (kode akun 52XXXX) dan telah dicatat sebagai uang muka belanja oleh Satker Kemhan/TNI, maka atas pengembalian belanja tersebut setelah dilakukan perekaman bukti penerimaan negara ke Aplikasi SAIBA, Satker Kemhan/TNI harus merekam jurnal secara manual di Aplikasi SAIBA untuk mengeliminasi akun Persediaan Yang Belum Diregister dan mengurangi saldo uang muka belanja dengan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket			Ket
Db	Persediaan yang belum diregister	NRC			
Kr	Uang muka belanja	NRC			

- (d) Transaksi pengembalian belanja barang/modal pada tanggal pelaporan tahunan disajikan dalam LRA, LPE dan Neraca Satker Kemhan/TNI sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN**
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Pengembalian	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4) =(2-3)*100%
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
PNBP			
....			
BELANJA NEGARA			
Belanja Modal	Xxx	(xxx)	xx%
Belanja Barang/Jasa	Xxx	(xxx)	xx%
Belanja Pemeliharaan	Xxx	(xxx)	xx%
...			

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(xxx)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	xxx
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	xxx
EKUITAS AKHIR	xxx

NERACA
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Per 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
ASET	xxx
ASET LANCAR	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx
Uang Muka Belanja*	(xxx)
Persediaan	xxx
...	
ASET TETAP	
Konstruksi Dalam Pengerjaan**	xxx
...	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx
Uang Muka dari KPPN	xxx
....	
Ekuitas	xxx

*) Saldo uang muka belanja berkurang sebesar nilai nominal pengembalian belanja sesuai dengan bukti penerimaan negara.

**) Saldo KDP berkurang sebesar nilai nominal pengembalian belanja sesuai dengan bukti penerimaan negara.

- (2) Dalam hal penyetoran sisa dana ke rekening kas negara atas pengembalian belanja modal/barang dilakukan pada tahun anggaran berikutnya setelah tanggal pelaporan tahunan:
- (a) Jurnal pencatatan pengembalian belanja yang terbentuk secara otomasi saat perekaman dokumen bukti penerimaan negara pada Aplikasi SAIBA di tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Diterima dari entitas lain	LPE		Utang kepada KUN	-
Kr	Penerimaan kembali belanja barang/modal tahun anggaran yang lalu	LO		Penerimaan kembali belanja barang/modal tahun anggaran yang lalu	LRA

- (b) Dalam hal pembayaran program FMS menggunakan akun belanja modal Peralatan dan Mesin (kode akun 532XXX) dan pada akhir tahun anggaran telah dilakukan reklasifikasi dari aset KDP menjadi uang muka belanja, maka atas pengembalian belanja tersebut setelah dilakukan perekaman bukti penerimaan negara di Aplikasi SAIBA pada tahun anggaran berikutnya, Satker Kemhan/TNI harus merekam jurnal secara manual di Aplikasi SAIBA untuk mengeliminasi akun penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu dan mengurangi saldo uang muka belanja dengan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu	LO			
Kr	Uang muka belanja modal	NRC			

- (c) Dalam hal pembayaran program FMS menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan Persediaan (kode akun 52XXXX) dan pada akhir tahun anggaran telah dicatat sebagai uang muka belanja oleh Satker Kemhan/TNI, maka atas pengembalian belanja tersebut setelah dilakukan perekaman bukti penerimaan negara di Aplikasi SAIBA pada tahun anggaran berikutnya, Satker Kemhan/TNI harus merekam jurnal secara manual di Aplikasi SAIBA untuk mengeliminasi akun penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu dan mengurangi saldo uang muka belanja dengan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	LO			
Kr	Uang muka belanja barang	NRC			

- (d) Transaksi pengembalian belanja barang/modal pada tahun anggaran berikutnya setelah tanggal pelaporan tahunan disajikan dalam LRA, LPE dan Neraca Satker Kemhan/TNI sebagai berikut:

**LAPORAN REALISAI ANGGARAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN**
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran (4) = (2-3)*100%
(1)	(2)	(3)	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
PNBP			
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL		xxx	xx%
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL		xxx	xx%
...			
BELANJA NEGARA			
...			

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN PERTAHANAN**
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	(xxx)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	xxx
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	xxx
EKUITAS AKHIR	xxx

**NERACA
KEMENTERIAN PERTAHANAN**
Per 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
ASET	xxx
ASET LANCAR	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx
Uang Muka Belanja*	xxx
...	
ASET TETAP	
...	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx
Uang Muka dari KPPN	xxx
...	
Ekuitas	xxx

- *) Saldo uang muka belanja berkurang sebesar nilai nominal pengembalian belanja sesuai dengan bukti penerimaan negara.

- (e) Dalam hal masa komitmen/perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pertahanan dengan pemerintah Amerika Serikat telah selesai, namun masih terdapat sisa dana yang belum direalisasikan pada rekening pemerintah Amerika Serikat atas pembayaran program FMS yang telah dilakukan oleh Satker Kemhan/TNI yang kemudian dana tersebut dialihkan ke komitmen/perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pertahanan yang lain, maka atas sisa dana yang dialihkan tersebut dicatat sebagai uang muka belanja oleh Satker Kemhan/TNI dan sebagai koreksi nilai atas aset KDP dan/atau Persediaan Belum DIREGISTER yang telah dicatat sebelumnya, sebagaimana dijelaskan pada nomor 2 huruf a angka 1) huruf a) untuk belanja modal Peralatan dan Mesin serta nomor 2 huruf a angka 1) huruf b) untuk belanja barang yang menghasilkan Persediaan.
- 2) Perlakuan akuntansi atas pencatatan aset barang pertahanan yang telah diserahkan oleh pemerintah Amerika Serikat, namun belum diterima dan/atau belum dapat dipastikan dalam kondisi siap pakai oleh Satker Kemhan/TNI.

Atas komitmen/perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa pertahanan antara Satker Kemhan/TNI dengan pemerintah Amerika Serikat, dapat dimungkinkan terjadi penyerahan aset barang pertahanan definitif oleh pemerintah Amerika Serikat telah dilakukan namun aset tersebut belum diterima karena masih dalam tahap pengiriman, dan/atau aset tersebut telah diterima namun belum dilakukan uji fungsi oleh Satker Kemhan/TNI sehingga belum dapat dipastikan aset tersebut berada dalam kondisi siap pakai.

Ketentuan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan atas penyerahan aset barang pertahanan sebelum aset tersebut diterima dan/atau telah diterima namun belum dapat dipastikan dalam kondisi siap pakai oleh Satker Kemhan/TNI diatur sebagai berikut:

- a) Dalam hal pembayaran program FMS menggunakan akun belanja modal Peralatan dan Mesin (kode akun 532XXX), maka atas aset barang pertahanan tersebut tetap dicatat sebagai KDP dan/atau uang muka belanja sebagaimana telah tercatat sebelumnya saat dilakukan pembayaran oleh Satker Kemhan/TNI ke pemerintah Amerika Serikat. KDP baru dapat dipindahkan atau direklasifikasi menjadi aset tetap definitif setelah pekerjaan tersebut dinyatakan selesai dan aset barang pertahanan yang diperoleh telah siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau dokumen lain yang dipersamakan dari pihak penyedia barang/jasa (dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat) kepada Satker Kemhan/TNI. Atas aset KDP dan/atau uang muka belanja ini tetap disajikan di Neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b) Dalam hal pembayaran program FMS menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan Persediaan (kode akun 52XXXX), maka Satker Kemhan/TNI belum dapat mencatat aset barang pertahanan tersebut sebagai barang Persediaan definitif karena barang tersebut belum diterima dan/atau telah diterima namun belum dapat dipastikan dalam kondisi siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu barang dapat diakui sebagai Persediaan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, serta telah diterima atau berpindah hak kepemilikannya dengan didukung dokumen sumber seperti faktur, kuitansi, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau dokumen lain yang dipersamakan dari pihak penyedia barang/jasa (dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat) kepada Satker Kemhan/TNI.
- c) Apabila hingga melewati tanggal pelaporan tahunan aset barang pertahanan tersebut belum diterima karena masih dalam tahap pengiriman, dan/atau belum dapat dipastikan aset tersebut berada dalam kondisi siap pakai, maka pada tanggal pelaporan tahunan Satker Kemhan/TNI mencatat dan menyajikan aset tersebut sebagai KDP dan/atau uang muka belanja sebesar nilai nominal aset barang pertahanan yang belum diterima barangnya dan/atau belum dapat dipastikan aset tersebut berada dalam kondisi siap pakai.
- (1) Dalam hal pembayaran program FMS menggunakan akun belanja modal Peralatan dan Mesin (kode akun 532XXX) dan sebelumnya telah dilakukan reklasifikasi menjadi uang muka belanja karena belum ada penambahan prestasi pekerjaan, maka dilakukan penyesuaian pencatatan atas uang muka belanja tersebut menjadi aset KDP di Neraca dan laporan barang milik negara sebesar nilai nominal aset barang pertahanan yang belum diterima barangnya dan/atau belum dapat dipastikan dalam kondisi siap pakai.
- (a) Satker Kemhan/TNI melakukan perekaman penambahan nilai aset KDP pada Aplikasi SIMAK-BMN. Jurnal yang terbentuk saat dilakukan pengiriman ADK dari Aplikasi SIMAK-BMN ke Aplikasi SAIBA adalah sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Konstruksi dalam pekerjaan	NRC			
Kr	Aset tetap/aset lainnya yang belum diregister	NRC			

- (b) Selanjutnya Satker Kemhan/TNI merekam jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA untuk mengeliminasi aset tetap/aset lainnya yang belum diregister dan mengurangi nilai uang muka belanja sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket		Uraian	Ket
Db	Aset tetap/aset lainnya yang belum diregister	NRC			
Kr	Uang muka belanja modal	NRC			

- (c) Transaksi pencatatan aset KDP dan pengurangan nilai uang muka belanja pada tanggal pelaporan tahunan disajikan dalam Neraca Satker Kemhan/TNI sebagai berikut:

**NERACA
KEMENTERIAN PERTAHANAN
Per 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
ASET	xxx
ASET LANCAR	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx
Uang Muka Belanja**	xxx
...	
ASET TETAP	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan*	(xxx)
Aset tetap/aset lainnya yang belum diregister	
...	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx
Uang Muka dari KPPN	xxx
....	
Ekuitas	xxx

- *) Saldo KDP setelah ditambah dengan nilai aset yang telah diserahkan namun belum diterima atau belum dapat dipastikan dalam kondisi siap pakai pada tanggal pelaporan tahunan.
- **) Saldo uang muka belanja berkurang sebesar penambahan saldo KDP.

- (2) Dalam hal pembayaran program FMS menggunakan akun belanja barang yang menghasilkan Persediaan (kode akun 52XXXX) dan telah dicatat sebagai Persediaan Belum Diregister oleh Bendahara Pengeluaran Satker Kemhan/TNI, maka dilakukan penyesuaian pencatatan atas nilai aset persediaan belum di register di Neraca. Nilai nominal aset barang pertahanan yang belum diterima barangnya dan/atau belum dapat dipastikan dalam kondisi siap pakai tersebut dicatat sebagai uang muka belanja di Neraca dan sebagai koreksi nilai atas aset Persediaan Belum Diregister, sebagaimana dijelaskan pada nomor 2 huruf a angka 1) huruf b).
- b. Perlakuan Akuntansi Transaksi Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa dari Program *Foreign Military Finance* (FMF) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Foreign Military Finance yang selanjutnya disingkat FMF merupakan program pemberian hibah langsung berupa barang/jasa oleh pemerintah Amerika Serikat kepada negara lain, termasuk Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sesuai dengan perjanjian/ komitmen pemberian hibah. Proses penarikan hibah langsung bentuk barang/jasa program FMF ini tidak melalui Kuasa BUN, sehingga harus dilakukan mekanisme pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN ini meliputi pengesahan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa, pencatatan beban jasa untuk jasa yang bersumber dari hibah dalam bentuk jasa, dan pencatatan barang persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya yang bersumber dari hibah dalam bentuk barang.

1) Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa dari Program *Foreign Military Finance* (FMF).

Tahapan pengesahan dan pencatatan hibah langsung dalam bentuk barang/jasa yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN, meliputi:

- a) Penerbitan nomor register hibah.
- b) Penandatanganan BAST.
- c) Pengesahan dan pencatatan pendapatan hibah dan beban/aset yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk barang/jasa.

Adapun tata cara pengesahan dan administrasi pengelolaan hibah dalam bentuk barang/jasa secara lengkap dapat berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

2) Perlakuan Akuntansi atas Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa dari Program *Foreign Military Finance* (FMF).

Ketentuan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan atas penerimaan hibah langsung bentuk barang/jasa berupa aset barang pertahanan oleh Satker Kemhan/TNI diatur sebagai berikut:

- a) Pada Satker Kemhan/TNI menerima aset barang pertahanan dari pemerintah Amerika Serikat disertai dengan Berita Acara Serah Terima atau dokumen lain yang dipersamakan, perlu dilakukan perekaman jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual		Uraian	Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket			Ket
Db	Persediaan/aset tetap/aset lainnya yang belum diregister/beban jasa	NRC			
Kr	Hibah langsung yang belum disahkan	NRC			

- b) Setelah mendapatkan register dan pengesahan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) atas hibah barang/jasa yang diterima dari pemerintah Amerika Serikat, Satker Kemhan/TNI mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) dan memo pencatatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga (MPHL-BJS) secara bersamaan kepada KPPN mitra kerja, kemudian KPPN akan mengesahkan SP3HL-BJS dan menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS. Selanjutnya, Satker Kemhan/TNI merekam dokumen tersebut pada Aplikasi SAIBA dan akan terbentuk jurnal secara otomasi sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual		Buku Besar Kas	
	Uraian	Ket	Uraian	Ket
Db	Hibah langsung yang belum disahkan	NRC		
Kr	Pengesahan hibah langsung	LPE		

- c) Transaksi penerimaan dan pengesahan hibah langsung bentuk barang/jasa berupa aset barang pertahanan oleh Satker Kemhan/TNI disajikan dalam LPE dan Neraca Satker Kemhan/TNI sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KEMENTERIAN PERTAHANAN**
Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1

URAIAN (1)	JUMLAH (2)
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	(xxx)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain*)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	xxx
Pengesahan Hibah Langsung	xx
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	xxx
EKUITAS AKHIR	xxx

**NERACA
KEMENTERIAN PERTAHANAN**
Per 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
ASET	xxx
ASET LANCAR	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx
Persediaan*	xxx
...	
ASET TETAP	
Aset tetap/aset lainnya**	xxx
...	

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx
Uang Muka dari KPPN	xxx
....	
Ekuitas	xxx

- *) Saldo persediaan tercatat sebesar nilai barang persediaan yang berasal dari hibah langsung bentuk barang/jasa.
- **) Saldo aset tetap/aset lainnya tercatat sebesar nilai aset yang berasal dari hibah langsung bentuk barang/jasa.
- 3. Untuk kelancaran Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirkuad, Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan ke Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.
- 4. Surat Edaran ini bersifat pemberitahuan untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2020



Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan.